

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 148 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan perangkat kelembagaan, yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. bahwa sebagai dasar pembentukan perangkat kelembagaan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara ;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/2003 dan Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

Pasal 1

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan di bidang lingkungan hidup daerah diperlukan Lembaga Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan daerah.
- (2) Lembaga Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- (3) Lembaga lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berbentuk Dinas atau Badan.
- (4) Lembaga lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dibentuk berdasarkan pertimbangan dan Kriteria Faktor Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2

Lembaga lingkungan hidup Daerah Provinsi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Lingkungan Hidup Daerah Provinsi menyelenggarakan fungsi pokok :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- c. pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor;
- d. fasilitasi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- e. fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- f. peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Lembaga Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten dan Daerah Kota menyelenggarakan fungsi pokok :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor;

- c. penyelenggaraan perizinan di bidang lingkungan hidup yang meliputi: izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- e. peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- f. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit kerja maupun antar instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Lingkungan Hidup Daerah perlu menyusun mekanisme hubungan kerja antar unit kerja maupun mekanisme hubungan kerja antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : September 2004.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

NABIEL MAKARIM, MPA, MSM.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Deputi I MENLH
Bidang Kebijakan dan Kelembagaan
Lingkungan Hidup,**

ttd

Hoetomo, MPA.